PERATURAN BUPATI

i

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
11. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB II
PELAKSANAAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp607.592.412.148,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp19.413.958.467,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp627.005.770.615,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:
a. PAD;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.885.091.599,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.963.302.901,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.921.788.698,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. lain-lain PAD yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.422.500.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah)

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.277.972.012,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.157.869.587,00 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.422.500.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak air permukaan;
   b. pajak hotel;
   c. pajak restoran;
   d. pajak hiburan;
   e. pajak reklame;
   f. pajak penerangan jalan;
   g. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya;
   h. pajak bumi dan bangunan; dan
   i. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(4) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(7) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(10) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi pelayanan kesehatan puskesmas;
b. retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah;
c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
e. retribusi pelayanan pasar;
f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
g. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
h. retribusi izin mendirikan bangunan.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.250.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(4) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
   a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan); dan
   b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).

(3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.277.972.012,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.157.869.587,00 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;
e. pendapatan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
f. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. pendapatan denda pajak daerah;
i. pendapatan dari pengembalian; dan
j. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(4) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp673.955.042,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp673.955.042,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat puluh dua rupiah).

(5) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp20.726.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.726.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(6) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

(7) Pendapatan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp91.330.889,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.391.330.889,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(8) Pendapatan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.042.182.963,00 (tiga miliar empat puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.042.182.963,00 (tiga miliar empat puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

(9) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp234.885.102,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp234.885.102,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua rupiah).

(11) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.324.479,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.324.479,00 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(12) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp142.465.112,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp142.465.112,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus dua belas rupiah).

(13) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp5.485.841.599,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp5.485.841.599,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.707.320.549,00 (lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp11.486.571.965,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp602.193.892.514,00 (enam ratus dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.775.771.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.486.571.965,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp583.262.342.965,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana bagi hasil;
   b. dana alokasi umum;
   c. dana alokasi khusus fisik;
   d. dana alokasi khusus non fisik;
   e. dana insentif daerah; dan
   f. dana desa.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.852.166.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.651.679.965,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp13.503.845.965,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.237.001.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milar dua ratus tiga puluh tujuh juta seribu rupiah).

(4) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.096.020.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).

(5) Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.608.122.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp52.608.722.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

(6) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.890.177.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.890.177.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.982.462.000,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.944.115.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp78.926.577.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil.
(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp10.890.689.403,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp628.996.263.922,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp47.170.903.025,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp676.167.166.947,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp419.090.026.063,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh juta dua puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.277.128.167,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp443.367.154.230,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.176.296.080,00 (lima miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp236.412.477.623,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp21.507.601.894,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp189.518.505.326,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.666.322.353,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.626.671.281,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.209.500.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.739.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp5.176.296.080,00 (lima miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp236.412.477.623,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
   b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
   c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
   d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah.

(2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp174.593.223.782,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.905.988.136,00 (empat miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp169.687.235.646,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.668.370.730,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp234.571.045,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp38.433.799.685,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.666.832.683,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp200.738,00 (dua ratus ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp7.667.033.421,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp162.834.508,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp35.937.637,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp126.896.871,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp310.880.000,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Barang Jasa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp21.507.601.894,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp189.518.505.326,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
   f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp31.200.829.497,00 (tiga puluhs satu miliar dua ratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.390.707.795,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp37.591.537.292,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp78.947.042.455,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp879.919.747,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp79.826.962.202,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.335.689.615,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.197.964.734,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.533.654.349,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp37.754.285.865,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp15.071.804.618,00 (lima belas miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp52.826.090.483,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp640.125.000,00 (enam ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp633.050.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.132.931.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.025.720.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.107.211.000,00 (sembilan miliar seratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 18

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.666.322.353,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.626.671.281,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) bertambah Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.013.126.400,00 (empat miliar tiga belas juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah Rp3.736.322.353,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.749.448.753,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp627.222.528,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.209.500.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.739.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah Rp3.022.000.000,00 (tiga miliar dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.362.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp94.367.981.102,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp20.123.331.058,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.491.312.160,00 (seratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja tanah;
   b. belanja peralatan dan mesin;
   c. belanja bangunan dan gedung;
   d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.
(2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.033.849.857,00 (empat belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.962.047.724,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp17.995.897.581,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
(4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.774.238.175,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.365.964.798,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp44.140.202.973,00 (empat puluh empat miliar seratus empat puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.224.063.050,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.712.487.046,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp48.936.550.096,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu sembilan puluh enam rupiah).

(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.335.830.020,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp82.831.490,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.418.661.510,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.420.669.766,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp944.669.766,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp114.117.586.991,00 (seratus empat belas miliar seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp3.246.443.800,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp117.364.030.791,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.537.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.189.049.900,00 (seratus tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.246.443.800,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp116.435.493.700,00 (seratus enam belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 23

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari;
a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c. penghematan belanja;
d. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
e. sisa belanja lainnya.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp622.251.649,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp622.251.649,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp0,00.

(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.530.750.125,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp25.386.556.826,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.917.306.951,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

(4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.250.850.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.105.872.707,00 (enam miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp10.144.977.293,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp9.013.830.522,00 (sembilan miliar tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp9.013.830.522,00 (sembilan miliar tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

(6) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp84.681.566,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp84.681.566,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas pembentukan dana cadangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

(1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
g. lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan; dan
i. lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 24 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 24 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 21